

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM BROADCASTING PROGRAMS

Denico Doly

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
email: nico_tobing@yahoo.com)

Naskah Diterima: 31 Oktober 2016, direvisi: 22 November 2016,
disetujui: 2 Desember 2016

Abstract

Television has today become important part of public needs. Current development of technology has brought impact on public accessibility to watch television. In fact, television can now be viewed by the public through different electronic devices. Easy access has made possible people to watch live programs, which can be accessed also by children. Importantly, they have become the subject who watches television to gain information, entertainment, and education. However, there are still a lot of broadcast contents that are not in accordance with children needs and criteria, not in accordance with norms in society. Broadcasting Law protects children against irrelevant broadcasting programs, especially mature matters. Nevertheless, the law has not yet been able to consequently implement. There are still many programs which are not in line with children needs. The law itself has been made to secure and provide society, especially children, with nice and friendly programs.

Keywords: child protection, television programs, legal protection, broadcasting, law on broadcasting

Abstrak

Kehadiran televisi di tengah kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah luput dari kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap aksesibilitas masyarakat untuk menonton televisi. Televisi saat ini dapat ditonton oleh masyarakat melalui berbagai perangkat elektronik. Mudahnya akses untuk menonton siaran televisi membuat anak-anak menjadi salah satu subjek pengakses informasi, hiburan, maupun pendidikan. Namun, saat ini masih banyak materi isi siaran yang belum sesuai dengan kategori anak atau sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Sekalipun UU Penyiaran mengatur tentang perlindungan anak terhadap isi siaran, sampai dengan saat ini, aturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik. Masih banyak siaran yang tidak ramah anak. Hukum dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, termasuk anak-anak.

Kata kunci: perlindungan anak, siaran televisi, perlindungan hukum, program televisi, UU Penyiaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencarian informasi saat ini sangat mengandalkan media elektronik. Kehadiran berbagai alat elektronik seperti *smart phone*, komputer, *laptop*, tablet, dll, sangat membantu bagi para pencari informasi tersebut. Media televisi saat ini menjadi salah satu andalan bagi masyarakat untuk mencari dan melihat informasi, hiburan, serta berita. Kehadiran televisi di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai alat untuk mencari berita, hiburan, serta informasi. Selain dipergunakan untuk hiburan, televisi sangat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah untuk memperoleh informasi terkait dengan keadaan bangsa dan negara saat ini. Kehadiran televisi di masyarakat memang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran informasi yang akurat ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Salah satu peranan televisi pada saat masa penjajahan dahulu yaitu ikut serta untuk menyiarkan berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Televisi juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah saat ini dalam rangka untuk menyebarkan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Keberadaan televisi di Indonesia saat ini dapat dikatakan cukup pesat. Pesatnya perkembangan televisi ini juga dikarenakan adanya pengaruh dari lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. "Menjamur"-nya lembaga penyiaran di Indonesia diakibatkan dari semakin banyak masyarakat yang menggunakan media televisi untuk mencari informasi, hiburan, dan pendidikan. Semakin banyak lembaga penyiaran di Indonesia, juga mengakibatkan semakin beragam

jenis program acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Mulai dari acara musik, lawak, sinetron, *infotainment*, berita, *talkshow*, dan lain sebagainya menjadi acara atau tontonan masyarakat saat ini.

Akan tetapi dengan banyak jenis program acara ini juga mempengaruhi terhadap program siaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Satu jenis program acara dapat diduplikasi atau sama idenya dan ditayangkan oleh dua stasiun televisi yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari program siaran musik yang setiap pagi hari ditayangkan oleh dua stasiun televisi swasta yang berbeda. Semakin banyaknya program acara ini juga menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap suatu program acara semakin banyak. Selain itu juga kreativitas dari lembaga penyiaran semakin beragam. Akan tetapi perkembangan kreativitas dan program acara siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran ini tidak diikuti dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada setiap program isi siaran tersebut. Banyak program siaran saat ini yang menjadi sorotan masyarakat, khususnya bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Berbagai sanksi sudah dikeluarkan oleh KPI terhadap program siaran yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Seperti telah disebutkan bahwa masyarakat saat ini memiliki keinginan akan informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, segala informasi yang cepat diperoleh masyarakat menjadi sangat penting. Keberadaan televisi di Indonesia juga merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang sangat penting. Karena dengan kehadiran televisi, masyarakat merasa dapat terpenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan. Kehadiran televisi di kehidupan masyarakat memberikan dampak yang cukup besar dalam pembentukan pola pikir penontonnya. Informasi yang tidak akurat atau tayangan yang tidak mendidik dapat memberikan dampak atau efek yang cukup besar. Contoh yang dapat diambil yaitu pada saat gempa besar yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat itu, salah satu televisi swasta menyiarkan bahwa puncak letusan gunung merapi akan terjadi pada tanggal 8 November 2010.¹ Hal ini membuat kepanikan sebagian warga Yogyakarta. Kepanikan ini juga sampai menimbulkan korban yang cukup banyak. Pada akhirnya KPI memberikan sanksi kepada stasiun televisi tersebut dengan menghentikan program siaran "silet" sampai dengan peristiwa meletusnya gunung merapi berakhir. Selain

contoh tersebut, informasi yang tidak akurat juga terjadi pada saat terjadinya peristiwa bom Thamrin. Beberapa televisi swasta menayangkan bahwa terduga teroris melakukan aksi di beberapa tempat selain di Thamrin.² Hal ini kemudian membuat sebagian masyarakat panik di beberapa tempat. KPI pun memberikan sanksi kepada beberapa televisi tersebut.

Apabila melihat secara umum, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan sebuah televisi dapat digunakan dan dimaknai sebagai salah satu alat untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak sebagai sarana untuk menerima informasi yang paling efektif dan efisien. Efektif dari segi waktu, dan efisien dari segi biaya untuk memperoleh informasi tersebut. Hal ini dikarenakan dengan menonton televisi, masyarakat akan dengan cepat memperoleh informasi, hiburan, dan pendidikan secara gratis. Informasi yang dapat diperoleh dengan menonton televisi banyak macamnya dan dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Keberadaan media televisi dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kepada seorang anak. Hal ini juga dapat berguna bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhannya sehari-hari, sehingga masyarakat tidak ketinggalan informasi dan berita.

Keberadaan televisi dapat memberikan dampak positif seperti, informasi mengenai berita terkini, ilmu pengetahuan umum, entertainment, hiburan, pendidikan dan lain sebagainya. Seorang anak perlu untuk mengetahui informasi terkini yang terjadi baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari anak itu sendiri, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan di masa yang akan datang. Program acara entertainment atau hiburan berfungsi untuk mengurangi rasa penat atau rasa bosan pada masyarakat khususnya anak-anak. Hal ini dikarenakan program acara entertainment atau hiburan dapat memberikan kegiatan yang sifatnya menghibur atau dapat memberikan efek refleksi terhadap tubuh dan pikiran dari seorang anak, sehingga anak dapat selalu berfikir positif, aktif, dan kreatif. Keberadaan televisi juga diharapkan dapat memberikan dampak kepada keluarga, dimana dengan adanya televisi dapat menciptakan keakraban antar keluarga dengan menonton sebuah program acara tertentu secara bersama-sama. Berbagai dampak positif ini memang diharapkan oleh masyarakat. Akan tetapi, saat ini televisi terrestrial yang ada di Indonesia belum mempunyai televisi

¹ Tribunnews.com, 9 November 2010, Inilah Narasi yang Dibaca Feni Rose hingga Silet Distop, (*online*), (<http://www.tribunnews.com/seleb/2010/11/09/inilah-narasi-yang-dibaca-feni-rose-hingga-silet-distop>), diakses tanggal 12 Januari 2016).

² Merdeka.com, 14 Januari 2016, Sebar Hoax Soal Bom Sarinah TV One Dibully Netizen, (*online*), (<http://www.merdeka.com/teknologi/sebar-hoax-soal-bom-sarinah-tv-one-dibully-netizen.html>), diakses tanggal 12 Januari 2016).

yang memisahkan antara tontonan yang layak di tonton oleh orang dewasa atau tayangan yang layak di tonton oleh anak-anak. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena banyak saat ini tayangan yang harusnya di tonton oleh orang dewasa tetapi di tonton oleh anak-anak. Tayangan atau tontonan yang tidak layak di tonton oleh anak-anak ini kemudian membuat berbagai peristiwa hukum terjadi. Contoh saja kasus pada akhir bulan April tahun 2015 lalu, dimana seorang anak kelas 1 Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru meninggal akibat dikeroyok oleh teman-temannya. Pengeroyokan ini diduga akibat menirukan adegan perkelahian dalam sinetron "7 manusia harimau" yang di tayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta.³ Teman-teman korban memukul dengan sapu dan menendang seperti tergambar dalam sinetron tersebut. Adapun korban mengalami kerusakan saraf dan meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Adegan kekerasan yang ditayangkan dalam sebuah sinetron dapat dicontoh oleh anak-anak, walaupun anak-anak tersebut pada dasarnya hanya melakukan sebuah lelucon, akan tetapi dapat mengakibatkan hal yang cukup fatal. Contoh lainnya yaitu pada tahun 2006 dimana tayangan "smack down" yang telah di berhentikan siarannya dikarenakan menjadi penyebab peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak.⁴ Kasus tayangan "smack down" ini memang menjadi sorotan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI berpendapat bahwa tayangan "smack down" ini dapat merusak pola pikir anak, dimana olah raga *wrestling* dapat dipraktikkan oleh semua orang. Hal ini yang kemudian yang menimbulkan dampak negatif, dimana anak-anak tersebut menjadi korban tayangan kekerasan.

Dari beberapa contoh diatas, maka dapat dilihat bahwa televisi merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara positif maupun negatif. Peranan televisi di Indonesia menjadikan televisi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang haus akan informasi dan hiburan. Televisi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Akan tetapi apabila informasi tersebut tidak benar dan akurat, maka masyarakat dirugikan oleh keberadaan televisi tersebut. Oleh karena itu, televisi mempunyai peranan dalam membentuk karakter atau pola pikir masyarakat.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) sudah mengatur tentang isi siaran yang sehat dan layak

di tonton oleh masyarakat khususnya oleh anak-anak. Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Hal ini membuktikan bahwa UU Penyiaran mengamanatkan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan berbagai kajian dan juga sensor terhadap isi siaran yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Akan tetapi sampai dengan saat ini, permasalahan tayangan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak masih banyak terjadi. Isi siaran yang menghasut atau berisi kekerasan masih banyak disiarkan oleh lembaga penyiaran. Isi siaran tersebut bahkan disiarkan pada waktu-waktu yang masih dapat ditonton oleh seorang anak. Tayangan terkait dengan kekerasan tidak dapat dibendung lagi. Masyarakat yang haus akan informasi dan hiburan sering kali tidak menyadari bahwa ada hal yang sangat berbahaya ketika menonton televisi. Perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat semakin lama semakin banyak mengikuti apa yang dilihat atau di tonton di televisi. Sinetron yang menayangkan adegan kekerasan dan mistik menjadi tontonan masyarakat bahkan ditonton oleh anak-anak. Kekerasan di kalangan masyarakat menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap wajar. Budaya Indonesia yang selalu santun dalam melakukan segala sesuatunya menjadi seakan pudar dari waktu ke waktu.

Perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat ini dipengaruhi salah satunya dari tayangan atau tontonan di media televisi, radio, media cetak, sampai dengan media sosial. Masyarakat saat ini yang sering kali menggunakan berbagai teknologi dipergunakan dengan cara yang salah. Kritik yang dilontarkan pada media sosial terhadap seseorang, organisasi, atau pemerintahan pun seakan tidak terbandung lagi. Kritik kasar dengan menggunakan bahasa yang menjurus kepada bahasa sarkasme menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat dalam menyikapi sebuah permasalahan. Pembentukan pola pikir masyarakat ini datang dari banyaknya media baik itu elektronik atau media cetak yang menggunakan bahasa tidak baik dan benar atau sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada bahasa Indonesia. Selain itu juga media elektronik dan cetak yang saat ini dimiliki oleh orang-orang yang duduk dalam bidang politik, menjadikan media tersebut sebagai alat untuk kepentingan politik tersebut. Pembertiaan yang tidak berimbang seakan menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Tayangan atau tontonan yang tidak baik mempengaruhi pola pikir dan juga tingkah masyarakat saat ini.⁵ Tayangan atau tontontan

³ Tribun Riau, 30 April 2015, Pak Aku Ingin Dekat Adek: Permintaan Korban Pengeroyokan Lima Murid SD, (*online*), (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2015>, diakses tanggal 12 Januari 2016).

⁴ *Ibid.*

⁵ Novi Ariyani, 1 Oktober 2012, Kekerasan di Media Televisi, (*online*), (<http://www.kpi.go.id/index.php/>, diakses tanggal 1 Januari 2016).

terkait dengan kekerasan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya anak-anak. KPI saat ini dapat dikatakan belum secara maksimal dapat melakukan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Berbagai permasalahan dialami oleh KPI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk melindungi anak-anak dari siaran televisi yang tidak baik. Lembaga Penyiaran masih banyak yang belum melaksanakan rekomendasi KPI terkait dengan tayangan televisi yang ramah anak. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh KPI juga masih dirasakan lemah, sehingga lembaga penyiaran masih banyak yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan P3SPS. Lembaga penyiaran saat ini masih banyak yang mengejar *rating*. Lembaga pemeringkat isi siaran seakan menjadi "dewa" bagi dunia penyiaran tersebut.⁶ Perlindungan isi siaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat saat ini memang belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Masih banyaknya lembaga penyiaran yang melakukan berbagai pelanggaran dan juga tidak peduli dengan segala bentuk peringatan dari KPI menjadikan tidak efektif atau tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Kebebasan dalam mengakses tayangan atau tontonan yang tidak layak bagi seorang anak, dapat menyebabkan hal yang sangat berbahaya bagi perilaku anak. Perilaku negatif dapat dilakukan oleh seorang anak kepada teman sebaya, teman yang lebih muda, bahkan kepada orang tua sekalipun. Tayangan yang tidak mendidik saat ini sering kali disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta yang menayangkan adegan kekerasan, pencabulan, pembunuhan, perampokan, dll. Tayangan-tayangan ini dapat mempengaruhi perilaku seorang anak kecil yang sering menonton acara tersebut. Perilaku negatif yang disiarkan pada acara tertentu akan dianggap sebagai hal yang wajar bagi seorang anak. Sehingga anak tersebut akan mengikuti perilaku negatif tersebut. Hal ini tentu saja akan membahayakan bagi orang lain dan juga anak-anak yang menonton hal-hal tersebut.

Anak sebagai salah satu subjek yang menonton siaran televisi tentu saja akan mengikuti pola pikir atau tingkah laku orang yang memerankan adegan atau peranan tertentu. Anak-anak cenderung meniru apa yang ditonton di televisi. Perilaku, cara bicara, bahasa, dan pola pikir seseorang yang memainkan peranannya di televisi akan diikuti oleh anak yang menonton. Contoh saja peranan antagonis dalam sebuah sinetron, peranan tersebut dapat ditiru oleh seorang anak yang menonton program tersebut. Program televisi di Indonesia masih banyak yang

menayangkan program tayangan yang tidak mendidik bagi anak-anak.⁷ Program tayangan kartun masih banyak yang menyajikan tentang kekerasan atau perkuliahian. Bahkan saat ini iklan yang diproduksi disiasati untuk menarik daya tarik anak-anak yang memperlihatkan hal-hal yang sangat imajinatif. Iklan-iklan tersebut menggambarkan imajinasi yang terlalu berlebihan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Siaran-siaran televisi telah meracuni otak anak-anak dengan berbagai macam tayangan yang belum sepatutnya menjadi tontonan mereka.⁸ Anak-anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang pantas dan tidak pantas. Mereka hanya tahu bahwa televisi itu bagus, mereka merasa senang dan terhibur serta merasa penasaran untuk terus mengikuti acara demi acara berikutnya. Media televisi mempunyai daya tiru yang sangat kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak negatif ini menjadi perhatian orang tua untuk membatasi waktu menonton televisi, mengawasi serta menyeleksi tayangan yang pantas ditonton oleh anak-anak.

B. Perumusan Masalah

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Wujud dan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh perkembangan generasi penerus ini sebelum mengambil alih eksistensi dan peran generasi pendahulunya. Satu unsur penting penentu kualitas pertumbuhan anak adalah pengaruh yang diperolehnya dari lingkungan sekitarnya. Televisi merupakan salah satu penyebab anak melakukan kekerasan ataupun anak menjadi korban kekerasan. Perubahan perilaku atau pola pikir anak yang melakukan kekerasan berakibat dari tayangan-tayangan yang tidak mendidik bahkan justru menjerumuskan anak untuk melakukan hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan ketentuan hukum perlindungan anak terhadap program siaran televisi dan bagaimana pelaksanaannya?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap program siaran televisi?

⁶ KPI, 28 Juni 2013, Perlu dibuat Lembaga Rating Alternatif, (*online*). (<https://www.kpi.go.id/index.php/>. diakses tanggal 1 Januari 2016).

⁷ Berita Satu, 14 Mei 2014, 10 Program Siaran yang Tak Layak Ditonton, (*online*), (<http://www.beritasatu.com/nasional/>, diakses tanggal 12 Januari 2016).

⁸ Nyoman Budhiana, 12 Juni 2012, Pemda Awasi Tayangan TV Meracuni Anak, (*online*), (<http://www.antarabali.com/berita/>, diakses tanggal 12 Januari 2016).

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dipandang dari politik hukum dan bagaimana pelaksanaannya saat ini, serta mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan hukum bagi anak terhadap program siaran televisi. Tulisan ini juga dapat digunakan sebagai masukan kepada Anggota DPR RI dalam melakukan perubahan Undang-Undang tentang Penyiaran.

D. Kerangka Pemikiran

1. Politik Hukum

Mahfud M.D. mengatakan bahwa politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.⁹ Hal ini mengartikan bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan secara nasional yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Fokus pengkajian politik hukum adalah tentang latar belakang dan tujuan hukum yang dicita-citakan, dalam pengertian hukum yang dibuat manusia.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan disahkan oleh lembaga yang sudah diberikan kewenangan untuk itu. Pelaksanaan politik hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya dari kepentingan masyarakat yang ingin membangun cita-citanya, atau hanya tergantung pada kepentingan pembentukan undang-undang saja, atau lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat dari masyarakat dunia.¹¹

Para ahli hukum telah banyak yang mencoba untuk mendefinisikan apakah politik hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum perkembangan hukum yang dibangun.¹² Definisi ini mencakup *ius contitutum* dan

ius contituendum. Sedangkan Sudarto mengatakan bahwa politik hukum adalah:¹³

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁴ Oleh karena kehidupan sangat kompleks, maka pendekatan Satjipto dari sudut pandang sosiologi hukum ini mempertanyakan banyak hal; (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada. Tujuan ini bisa tunggal atau bisa juga dipisah-pisah ke dalam tujuan yang lebih spesifik; (2) cara-cara apa yang paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktu hukum itu diubah dan bagaimana caranya; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan dalam menentukan pilihan tujuan, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk cara memperbaharui hukum apakah dengan perubahan total atau sebagian-sebagian.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Pembentukan sebuah norma hukum merupakan sebuah wadah bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitasnya. Masyarakat yang majemuk tentu saja mempunyai berbagai kepentingan bagi dirinya sendiri ataupun kelompok yang saling menguntungkan. Kepentingan diri sendiri ataupun kelompok ini tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Norma hukum dibuat oleh berbagai pihak seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Norma ini berlaku bagi masyarakat tanpa terkecuali. Sebuah norma hukum tentu saja mempunyai tujuan dari pembentukannya. Adapun menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka

⁹ Mohammad Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal 5

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Semarang: badan penyedia bahan kuliah program studi magister kenotariatan universitas diponegoro, 2007, hal. 16

¹² Teuku mohammad rodhi, "pembaharuan dan politik hukum dalam rangka pembangunan nasional", *majalah prisma*, nomor 6 tahun II Desember 1973, hal. 3

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 22

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991,hal. 352-353

¹⁵ *Ibid.*, hal. 32-35

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002, hal. 85.

pembentukan sebuah norma hukum atau kebijakan yang dilahirkan dengan mengeluarkan atau mengundang peraturan perundang-undangan mempunyai maksud atau tujuan. Tujuan hukum salah satunya yaitu kemanfaatan dari norma hukum tersebut. Kemanfaatan dalam pembentukan sebuah norma hukum tentu saja untuk melindungi seseorang dari sebuah tindakan yang dilarang oleh sebuah peraturan perundang-undangan, selain itu juga untuk melindungi seseorang dari perbuatan yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁷ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum diadakan untuk melindungi seseorang untuk bertindak atau melakukan sebuah perbuatan hukum dengan memberikan kekuasaan kepada seseorang tersebut melalui sebuah norma hukum sehingga orang tersebut bebas melakukan kekuasaannya. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 macam, yakni: pertama, kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis. Kedua, kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).¹⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tersebut, maka dapat dilihat bahwa perlindungan hukum mempunyai tujuan yang ketiganya saling berhubungan, dimana kepentingan negara sebagai badan yuridis, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan nasional, dan kepentingan pribadi menjadi satu kesatuan. Sebagai sebuah negara kesatuan, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan hukum dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan oleh Satjipto Raharjo¹⁹ yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ditujukan agar seseorang dapat melakukan berbagai kegiatannya dengan nyaman dan aman, serta memberikan perlindungan terhadap hak seseorang. Perlindungan kepada seseorang merupakan perintah dari UUD Tahun 1945, dimana seseorang mendapatkan hak yang sama yang melekat kepada orang tersebut. Selain Satjipto Raharjo, Sudikno Mertokusumo juga mengatakan hukum mempunyai fungsi yang ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan manusia. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁰

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik atau digredasi bahwa dalam perlindungan hukum, terdapat unsur-unsur yang meliputi perlindungan hukum tersebut, yaitu:²²

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subjek hukum; dan
- c. objek perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 53.

¹⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 54.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hal. 71.

²¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.

²² *Ibid.*, hal. 263.

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 20.

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Konsep Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) UU PA berisi ketentuan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak juga diatur Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Selain mendefinisikan tentang anak, UU PA juga mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Barda Nawawi Arif yang dikutip oleh Lukman Hakim Nainggolan²⁵ mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Pancasila dan dilandaskan kepada UUD Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:²⁶

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁷ Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan anak mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Kehidupan masyarakat pada suatu saat nanti ditentukan bagaimana negara melakukan upaya untuk melindungi anak-anak tersebut.

4. Teori Kultivasi

Teori kultivasi (*cultivation theory*) pertama kali dikenalkan oleh Professor George Gerbner, seorang Dekan Emeritus dari *Annenberg School for Communication* di Universitas Pennsylvania. Penelitian kultivasi yang dilakukan oleh Gerbner lebih menekankan pada "Dampak".²⁸ Dampak yang dimaksud ini yaitu dampak media terhadap masyarakat yang menonton, mendengarkan, atau membaca media massa. Adapun teori ini menekankan pada terpaan media secara simultan yang akan memberikan pengaruh kepada penontonnya. Teori ini menganggap bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mendoktrin penonton dalam kehidupan sosial yang ada di sekelilingnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa televisi dapat membentuk suatu opini yang berkembang di masyarakat. Televisi dapat mengarahkan suatu opini tertentu kepada masyarakat dan opini tersebut dapat diyakini oleh masyarakat sebagai hal yang lumrah.

Gerbner yang dikutip oleh Nurudin²⁹ berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Media pun kemudian memelihara dan menyebarkan sikap dan nilai itu antar anggota masyarakat kemudian mengikatnya bersama-sama pula. Penelitian kultivasi menekankan bahwa media massa merupakan agen sosialisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi itu lebih mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Efek kultivasi memberikan kesan bahwa televisi mempunyai dampak yang sangat kuat pada diri individu. Bahkan, mereka menganggap bahwa lingkungan di sekitarnya sama seperti yang tergambar dalam televisi.

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Lukman Hakim Nainggolan, "Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak", *Jurnal Equality*, Volume 10 Nomor 2 Agustus 2005, hal. 82.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hal. 157.

²⁹ *Ibid.*

II. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Siaran Televisi

Televisi dan anak-anak merupakan fenomena hidup yang melanda seluruh dunia. Jumlah penonton yang berusia kurang dari 17 tahun semakin banyak. Anak-anak yang melakukan setiap kegiatannya di dalam ruangan, banyak dihabiskan dengan menonton siaran televisi. Anak-anak merupakan salah satu konsumen media televisi yang sangat besar. Oleh karena itu, keberadaan anak-anak sebagai salah satu konsumen terbesar bagi media televisi, perlu mendapatkan perhatian. Huston yang dikutip oleh surbakti mengatakan bahwa pada umumnya anak-anak senang sekali menonton film-film yang menampilkan aksi atau film-film yang menampilkan gerakan-gerakan cepat disertai efek suara yang dahsyat. Itulah sebabnya mereka senang sekali menonton film-film kartun yang banyak menampilkan gerakan-gerakan spektakuler.³⁰ Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Huston tersebut, maka penulis berpendapat, bahwa gerakan-gerakan yang spektakuler tersebut berada pada unsur kekerasan atau unsur olah raga yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran tersebut.

Televisi bisa dijadikan sebagai media pembelajaran atau media pendidikan bagi pemirsa, karena melalui media televisi, pemirsa akan mengalami proses belajar. Berdasarkan taksonominya, belajar adalah belajar untuk mengetahui (*learning how to know*), belajar untuk mengerjakan sesuatu (*learning how to do*), belajar untuk belajar (*learning how to learn*), belajar untuk memecahkan masalah (*learning how to solve problems*), belajar untuk hidup bersama (*learning how to live together*), dan yang paling esensial adalah belajar untuk kemajuan kehidupan diri dan lingkungannya (*learning to be*).³¹ Semiawan³² menyatakan bahwa dalam sistem pendidikan, selain sebagai media belajar, televisi juga sebagai media hiburan yang programnya tidak selalu bersifat mendidik, karena program siarannya yang kurang bermutu. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya stasiun televisi dewasa ini, maka setiap stasiun televisi akan bersaing untuk memberikan yang terbaik dan menarik bagi pemirsa melalui penayangan program tayangan yang bervariasi. Beberapa program tersebut meliputi, *infotainment*, *sport*, *berita*, *reality show*, *variety show*, dan lain-lain.

³⁰ Surbakti, *Awas Tayangan Televisi: Tayangan Misteri dan Kekerasan Mengancam Anak Anda*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hal. 43.

³¹ FIP-UPI, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Ilmu Pendidikan Praktis*, Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama, 2007, hal. 18.

³² Conny Semiawan, *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat*, Jakarta: PT Gramedia Widayarsana Indonesia, 2008, hal. 23.

Kemampuan televisi yang luar biasa tersebut sangat mudah memasuki kehidupan pemirsanya. Dalam persaingan bisnis industri televisi yang cukup ketat telah mengakibatkan para pengelola televisi saling berlomba untuk memberikan tayangan-tayangan yang bisa diterima masyarakat dengan mudah tanpa mengiraukan etika dan juga norma-norma masyarakat. Akibatnya masyarakat, juga anak-anak dimanjakan oleh sajian-sajian yang bila diperhatikan banyak yang tidak layak dikonsumsi untuk anak-anak. Bahkan untuk program anak-anak pun masih banyak yang tidak “mendidik” anak-anak. Unsur kekerasan, hinaan dan seksisme yang sepatutnya belum layak dikonsumsi anak-anak muncul dalam film-film kartun yang memang ditujukan untuk anak-anak.

Selain itu juga televisi melupakan fungsinya. Sebagai sebuah bentuk media massa, seharusnya televisi mempunyai fungsi untuk mendidik selain menghibur. Disamping itu juga televisi sekarang ini telah melupakan bahkan mengabaikan fungsi untuk melestarikan nilai dan norma sosial. Buktinya banyak tayangan program televisi yang diimpor langsung para pemilik televisi kemudian ditayangkan tanpa mempertimbangkan unsur edukatif pada tayangan tersebut. Tuntutan *rating* dan iklanlah yang membuat banyak stasiun televisi melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian pemirsa melalui acara-acara yang ditayangkan. Mengingat persepsi yang berkembang di kalangan manajemen stasiun televisi adalah bahwa tidak ada pemirsa yang setia pada stasiun televisi, tetapi kesetiaan pemirsa adalah pada acara yang ditayangkan.³³ Cecilia Von yang dikutip oleh Ety Dwi Susanti dkk.³⁴ mengungkapkan alasan-alasan yang menyebabkan anak sering menonton televisi, yaitu:

1. Anak merasa bahwa televisi merupakan media yang paling dapat memnuhi kebutuhannya.
2. Tidak ada media lain yang informatif, menghibur, dan memiliki fungsi sosial seperti televisi anak.
3. Mudah dijangkau

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keberadaan televisi tidak hanya dapat diakses melalui peralatan elektronik televisi saja, akan tetapi dapat diakses melalui media lain yaitu

³³ R Saktiyanti Jahja & M Irvan, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*, Jakarta: Piramedia, 2006, hal. 50

³⁴ Ety Dwi Susanti, Yuli Candrasari, dan Yudiana Indriastuti, “Strategi Pencegahan Perilaku Negatif pada Anak-Anak sebagai Akibat Tayangan Televisi dan Model Tayangan Edukatif untuk Anak-Anak”, *Seminar Nasional, Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001-2008 dab IWA 1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur*, Surabaya, 10 Desember 2009, hal. 4.

internet. Internet dapat dengan mudah diakses oleh siapapun termasuk oleh anak-anak melalui berbagai perangkat elektronik. Anak-anak yang sudah “melek” teknologi dengan mudahnya mengakses internet melalui perangkat *handphone*, *tablet*, *laptop*, atau komputer. Kemudahan mengakses televisi melalui internet ini dapat dimanfaatkan untuk menonton sebuah tayangan televisi baik secara *streaming*³⁵ atau sesuai dengan kebutuhan.³⁶ Kemudahan untuk menentukan sebuah *content* tertentu yang diproduksi dan disiarkan oleh lembaga penyiaran menjadikan adanya tidak dapat dikontrolnya tayangan-tayangan yang dapat dilihat dan ditonton oleh anak-anak. Berbagai kemudahan dan sifat televisi yang seakan “membius” penontonnya ini dapat memberikan dampak negatif terhadap seorang anak, dimana anak-anak lebih sering menghabiskan waktunya untuk menonton televisi ketimbang belajar dan bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya. Dampak negatif dari acara televisi lebih besar daripada dampak positif pada perkembangan anak. Dari televisi, anak-anak dapat menyaksikan semua tayangan termasuk yang belum layak mereka tonton, mulai dari kekerasan sampai dengan kehidupan yang berorientasi kepada seks bebas.

Televisi di Indonesia lahir untuk memberikan informasi, pendidikan, dan penyebarluasan budaya di Indonesia. Tujuan dari kelahiran televisi ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Akan tetapi sejak kemajuan teknologi dan masyarakat yang haus akan informasi dan hiburan, televisi menjadi alat untuk kepentingan bisnis atau politik semata. Hal ini dapat dilihat dari tayangan-tayangan televisi saat ini yang semakin hari semakin mengabaikan fungsi pendidikan dan informasi yang benar yang harusnya dilakukan oleh televisi sebagai salah satu media massa. Fungsi media sebagai alat untuk menyebarkan budaya dan sikap sosial seakan diputarbalikkan menjadi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan budaya yang berlaku di Indonesia. Kekerasan, komedi porno, sampai dengan kejahatan menjadi salah satu bagian dari tayangan televisi di Indonesia. Hal ini tidak terjadi hanya pada tayangan untuk kalangan dewasa saja, bahkan hal ini terjadi pada tayangan atau program-program yang bisa di tonton oleh anak-anak.

³⁵ Yang dimaksud dengan *streaming* yaitu siaran yang secara langsung, sesuai dengan tayangan yang ada di perangkat elektronik televisi biasa.

³⁶ Yang dimaksud penulis sesuai dengan kebutuhan yaitu tayangan yang disimpan di suatu situs tertentu dan dapat dilihat kapanpun. Hal ini dapat dilihat seperti youtube yang dapat dilihat kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang mengakses *content* tertentu.

Perubahan paradigma program televisi dari menyiarkan hal-hal yang lebih bersifat kepada budaya, pendidikan, dan informasi yang baik menjadi program siaran televisi yang mengarah kepada kepentingan bisnis semata ini akan semakin berdampak buruk bagi anak-anak. Anak-anak akan semakin terpengaruh dengan gaya hidup atau perilaku tidak baik di kalangan masyarakat. Kekerasan kepada seorang anak semakin banyak terjadi, hal ini terjadi diakibatkan salah satunya karena menonton adegan-adegan kekerasan pada televisi. Perilaku anak yang menonjolkan kekerasan ini bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ada seorang anak yang melakukan adegan kekerasan kepada temannya diakibatkan karena menonton sebuah acara olah raga dewasa. Akibat kejadian tersebut, sang korban meninggal dunia. Adanya perilaku kekerasan tersebut ternyata diakibatkan sang anak setelah menonton sebuah acara yang mengandung kekerasan dan bebas ditonton oleh semua orang termasuk anak-anak. Hal itu dimungkinkan terjadi karena memang televisi memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mempengaruhi pemirsanya.

Berkaitan dengan tayangan televisi, anak-anak perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan berhati-hati mengingat penalaran mereka yang sangat terbatas, namun memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada usia yang sangat rentan terhadap segala sesuatu yang baru, anak-anak mudah sekali terpengaruh berbagai isu, pengajaran, dan informasi yang menyesatkan. Media televisi merupakan salah satu media yang telah mendominasi dunia dan mendorong berjuta-juta anak di bawah pengaruhnya. Disadari atau tidak, media televisi telah membentuk dan menyebabkan ketergantungan kepada seseorang untuk menonton sebuah program acara tertentu. Media televisi dapat memberikan dampak yang begitu besar terhadap pola hidup sebuah keluarga. Sebuah keluarga akan menghabiskan waktunya hanya dengan menonton televisi, tanpa memedulikan keadaan dan keberadaan keluarga itu sendiri. Hal ini juga dapat mempengaruhi anak-anak yang menonton siaran televisi, dimana banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk menonton televisi dan tidak lagi bermain atau belajar dengan teman sebayanya, bahkan banyak anak-anak yang menonton televisi saat jam makan malam atau sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kehidupan sosial seorang anak atau bahkan dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil studi seorang anak.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa televisi memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan anak-anak. Apalagi bila televisi banyak

menayangkan adegan yang mengandung unsur kekerasan maka dikhawatirkan anak akan menjadi agresif perilakunya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Smith dalam Kottak³⁷ menyebutkan bahwa tayangan yang mengandung unsur kekerasan berpengaruh terhadap perilaku individu menjadi agresif. Keberadaan televisi harus diakui memiliki dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi pola pikir penonton, khususnya anak. Anak cenderung meniru apa yang ditonton di televisi. Masih banyak tayangan yang tidak mendidik bagi anak-anak yang ditayangkan di televisi. Tayangan kartun yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi masih banyak menyajikan perkelahian antar tokoh kartun. Sering juga dalam film kartun dipertontonkan adegan salah satu tokoh yang berulang kali dibunuh tetap hidup kembali. Padahal pola pikir kita selama ini bahwa kartun adalah tontonan hiburan bagi anak-anak. Hal ini yang kemudian dapat mempengaruhi pola pikir atau cara berfikir seorang anak terhadap perilaku yang baik dan benar.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Dennis McQuail³⁸ bahwa salah satu fungsi penyiaran yaitu sebagai papan penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Oleh karena itu, apa yang disiarkan oleh lembaga penyiaran merupakan bimbingan kepada masyarakat terhadap perilakunya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila bimbingan atau instruksi yang diberikan salah, maka perilaku masyarakat tersebut juga akan salah. Seperti yang telah disebutkan oleh Mc Quail juga, bahwa penyiaran bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, maka apabila pesan tersebut salah, maka masyarakat yang menerima pesan dan menjalankan pesan tersebut akan salah. Oleh karena itu, isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan, bimbingan, atau instruksi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan dampak yang begitu besar di kalangan masyarakat. Pesan, bimbingan, atau instruksi yang salah bisa saja dipelajari oleh masyarakat yang mampu untuk menganalisa isi dari pesan, bimbingan, atau instruksi tersebut. Akan tetapi hal ini tentu saja akan berbeda dengan anak-anak yang akan menyerap segala pesan, bimbingan, atau instruksi tersebut. Anak-anak akan secara otomatis meniru atau mematuhi pesan, bimbingan atau instruksi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pesan, bimbingan, atau instruksi yang salah akan menyebabkan seorang anak akan berperilaku salah sampai dia beranjak dewasa.

Perlindungan kepada seorang anak sudah menjadi kebijakan bagi negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 13 Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta PBB mengakui pentingnya fungsi yang dilakukan oleh media dan akan menjamin bahwa anak akan bisa memperoleh informasi dan bahan-bahan dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional yang berbeda-beda, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa dan moralnya serta kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini, negara-negara peserta PBB akan:

- a. mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat pasal 29;
- b. mendorong kerjasama internasional dalam pembuatan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dan bahan-bahan seperti itu dari beraneka ragam kebudayaan, nasional dan internasional;
- c. mendorong pembuatan dan penyebarluasan buku-buku untuk anak;
- d. mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan *linguistic* anak yang termasuk di dalam kelompok minoritas dan yang pribumi; dan
- e. mendorong pengembangan garis-garis pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang merugikan bagi kesejahteraan anak dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari Pasal 13 dan 18.

Berdasarkan konvensi PBB tersebut, Indonesia kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Diundangkannya UU PA diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada seorang anak terhadap berbagai perlakuan atau perilaku menyimpang kepada anak atau yang dilakukan oleh seorang anak. Diundangkannya UU PA mengamanatkan kepada negara baik itu dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak. Bentuk dari perlindungan ini baik itu secara represif maupun secara preventif. Seorang anak yang dalam hal ini yaitu seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun³⁹ wajib untuk diberikan perlindungan. Adapun

³⁷ Philip Kottak, *Prime Time Society: An Anthropological Analysis of Television and Culture*, California: Wadsworth Publishing, 2002, hal. 99

³⁸ Denis McQuail, *Teori Media dan Teori Masyarakat*, Jakarta: Erlangga, 1987, hal 53.

³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

perlindungan anak ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan bagi seorang anak ini merupakan langkah bagi sebuah negara dalam melindungi dan menjaga peradaban atau keturunan dari sebuah generasi. Seorang anak yang tidak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kegiatan dalam tahapan tumbuh kembang anak akan mengakibatkan seorang anak ini mempunyai mental psikis yang melenceng dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pasal 20 UU PA mengatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan tegas bahwa dikatakan setiap orang baik itu lembaga, institusi, atau perorangan wajib untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak. Bentuk perlindungan ini juga harus diatur oleh Pemerintah dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁰

UU PA mengatur mengenai berbagai perlindungan yang wajib dilakukan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:⁴¹

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

⁴⁰ *Ibid.* Pasal 21 ayat (3).

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156.

Perlindungan kepada seorang anak merupakan kewajiban bagi negara, masyarakat, dan orang tua dalam rangka untuk menjaga mental dan kondisi psikis seorang anak. Seorang anak yang tidak diberikan perlindungan dari pengaruh negatif ataupun tindak pidana yang dapat menyakiti dan menimbulkan luka baik itu luka fisik atau non fisik, akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi seorang anak. Perilaku seorang anak menunjukkan tempat tinggal atau keadaan psikologis sekitar anak tersebut. Apabila tempat atau keadaan sekitar anak tersebut dikelilingi oleh kekerasan, maka seorang anak akan cenderung untuk melakukan kekerasan terhadap teman sebayanya. Kecenderungan ini akan membawa dampak negatif yang cukup kuat sampai anak itu tumbuh dewasa. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perlindungan kepada seorang anak perlu diperluas.

Perkembangan televisi di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat berbagai macam lembaga penyiaran di Indonesia yang menjalankan jasa penyiaran televisi. Perkembangan televisi di Indonesia ini diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin mudah untuk digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kemudahan dari sisi teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk menonton siaran televisi dari berbagai perangkat yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk dan disahkan berbagai aturan yang mengikat bagi para lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran. Salah satu aturan yang diatur dalam UU Penyiaran yaitu terkait dengan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pasal 36 UU Penyiaran mengatakan bahwa:

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi pesan.
- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- 5) Isi siaran dilarang:
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan
- 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Berdasarkan Pasal 36 UU Penyiaran, maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan isi siaran ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Semakin maraknya lembaga penyiaran televisi di Indonesia tentu saja akan membawa dampak terhadap maraknya isi siaran yang dapat ditonton oleh masyarakat. UU Penyiaran menyiratkan bahwa ada dua kriteria isi siaran dan praktik media yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat, yaitu:⁴²

1. Adanya pluralitas dalam kepemilikan
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi monopoli informasi sehingga harus dibatasi kepemilikan pada satu orang atau kepemilikan silang. Hal tersebut dikarenakan banyak bermunculan kelompok-kelompok raksasa yang menguasai berbagai media sehingga isi siaran mengandung keseragaman materi dan diputar ulang pada stasiun televisi yang berbeda.
2. Keberanekaragaman isi
Dengan aturan batasan jangkauan dan standar isi siaran diharapkan membuat isi siaran lebih bervariasi. Isi siaran televisi saat ini masih seragam karena tiga hal, yaitu banyak praktik daur ulang, duplikasi dan fenomena latah untuk *nebang* popularitas saja; rendahnya kreativitas pengelola media; dan media masih berpola pikir "given"

Kriteria isi siaran tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap lembaga penyiaran, dimana prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*) menjadi landasan dalam setiap lembaga penyiaran melakukan kegiatan penyiaran. Prinsip dasar ini untuk memberikan perluasan kepada setiap lembaga penyiaran dalam melakukan kegiatan penyiaran yaitu untuk menyiarkan program

acara yang beraneka ragam. Keanekaragaman program acara ini diharapkan dapat menghindari adanya pembentukan opini publik yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tertentu. Akan tetapi sampai dengan saat ini, program televisi di Indonesia tidak mengikuti kaedah yang ada dalam UU Penyiaran tentang *diversity of ownership* dan *diversity of content* tersebut. Televisi di Indonesia masih dimiliki oleh segelintir orang saja, contohnya yaitu MNC Group (RCTI, Global TV, dan MNC TV)⁴³, Viva Group (TV One dan ANTV)⁴⁴, EMTEK group (SCTV, Indosiar, dan O-Chanel)⁴⁵, dll.

Menjamurnya berbagai program siaran televisi di Indonesia tidak lagi dapat terelakkan. Masyarakat yang haus akan informasi dan hiburan akan mencari dan mengandalkan televisi sebagai salah satu bagian dari gaya hidup. Televisi saat ini merupakan salah satu media yang dapat menarik minat bagi penontonnya. Televisi dapat membuat para pemirsanya selalu merasa kurang atau haus akan informasi dan hiburan. Hal ini tidak terjadi pada orang dewasa saja, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak yang gemar akan materi siaran tertentu. Menonton televisi bagi seorang anak sudah menjadi kebiasaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitasnya. Perkembangan teknologi dan juga isi siaran menjadikan materi-materi isi siaran saat ini menjadi persaingan yang cukup ketat bagi lembaga penyiaran. *Rating* yang tinggi dapat memberikan dampak terhadap keuntungan yang diperoleh dari iklan yang disiarkan pada program acara tersebut. Persaingan untuk mencari keuntungan seakan menjadi tolak ukur bagi sebuah lembaga penyiaran untuk menyiarkan program-program siaran saat ini. Lembaga penyiaran seakan tidak memedulikan lagi tujuan diadakannya penyiaran di Indonesia.

George Gerbner⁴⁶ menyatakan bahwa televisi dalam sebuah keluarga telah menjadi "agama baru" yang menggeser agama yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya banyak orang yang kemudian menganggap televisi sebagai pedoman dalam berperilaku. Daya tarik media televisi sedemikian besar sehingga pola dan kehidupan manusia setelah kemunculan televisi berubah total. Daya tarik televisi lebih besar daripada media massa yang lainnya karena sifat audio dan

⁴² Rachmat Kriyantono, *Pemberdayaan konsumen televisi melalui ketrampilan literasi media dan penegakan regulasi penyiaran* dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa, dan Teknologi Informasi*, Vol. 10, No. 21, 2007, hal. 5.

⁴³ MNCGroup, struktur korporasi, (*online*), (<http://www.mncgroup.com/page/about/struktur-korporasi>, diakses tanggal 21 November 2016).

⁴⁴ VivaGroup, corporate structure, (*online*), (<http://www.vivagroup.co.id/about-us/corporate-structure/>, diakses tanggal 21 November 2016).

⁴⁵ Emtek, business media, (*online*), (<http://www.emtek.co.id/business/media>, diakses tanggal 21 November 2016).

⁴⁶ J. Stanley Baran, *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture*, Boston: McGraw-Hill, 2006, hal. 240.

visual yang dimilikinya. Televisi memiliki kemampuan untuk membius, membohongi, dan melarikan pemirsanya dari kenyataan-kenyataan kehidupan sekelilingnya. Televisi memiliki kemampuan manipulatif untuk menghibur. Akibatnya televisi telah mampu memukau pemirsa untuk berlama-lama di depan layar televisi. Hasil penelitian di Amerika pada tahun 2002 menunjukkan bahwa anak-anak usia 2-7 tahun dalam satu hari menghabiskan waktu selama 3,5 jam untuk menonton televisi atau hampir 25 jam per minggu anak-anak menonton televisi.⁴⁷

Kecanduan terhadap televisi memang sangat berbahaya. Seorang anak yang menonton televisi dengan jumlah waktu yang sangat banyak akan mempengaruhi pola pikir anak tersebut. Berbagai informasi, hiburan, dan juga pendidikan yang dilihat oleh seorang anak belum tentu sesuai dengan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah. Seringkali isi siaran yang ditonton oleh seorang anak mempengaruhi perilaku anak tersebut dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari berbagai film kartun ataupun program acara anak-anak yang di tayangkan oleh sebuah televisi yang dapat merusak atau mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku anak. Acara televisi yang banyak mendapatkan kritikan yaitu program acara televisi yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia yaitu "Opera Van Java (OVJ)". Program acara OVJ merupakan salah satu program unggulan bagi televisi Trans7 yang mendapatkan banyak penonton. Program acara OVJ merupakan program acara televisi yang bergenre komedi, dimana program acara lawak ini ditampilkan baik secara *on air* atau *off air*. Dalam tampilannya, program acara OVJ ini menampilkan lawak-lawak yang mengundang banyak tawa penontonnya, akan tetapi sangat disayangkan lawakan ini justru dilakukan dengan melakukan berbagai trik, termasuk di dalamnya yaitu dengan melakukan kekerasan antara lawan pemain. Adegan kekerasan yang ditayangkan di dalam program acara OVJ dilakukan dengan benda-benda yang tidak berbahaya atau lunak, sehingga tidak akan melukai pemeran pada program acara tersebut. Akan tetapi, adegan kekerasan tersebut, bisa saja dianggap bagi sebagian orang sebagai bahan lelucon yang dapat diterapkan kepada orang lain. Hal ini yang kemudian mendapatkan banyak kritikan baik oleh masyarakat maupun oleh KPI. Berbagai teguran sudah dilayangkan kepada Trans7 maupun kepada pembuat program acara OVJ tersebut, akan tetapi program acara ini tetap disiarkan dan tetap menggunakan materi lawakan yang dilakukan dengan adegan kekerasan.

⁴⁷ *Loc.Cit.* Philip Kottak, hal. 55.

Selain contoh diatas, masih terdapat siaran sinetron yang ditonton oleh anak-anak mengandung unsur kekerasan. Sinetron yang berjudul "ganteng-ganteng serigala (GGS)" banyak menampilkan gaya hidup hedonis dan juga adegan kekerasan yang dilakukan oleh para pemeran utama dalam sinetron tersebut. Sinetron banyak mendapatkan penghargaan dari Surya Citra Televisi (SCTV) Awards.⁴⁸ Selain mendapatkan penghargaan, sinetron GGS ini juga pernah mendapatkan dua kali teguran KPI terkait dengan berbagai perilaku pemeran dalam sinetron tersebut.⁴⁹ KPI juga menyimpulkan bahwa sinetron GGS tidak mengandung unsur pendidikan, budi pekerti ataupun ilmu pengetahuan. Setiap adegan yang ada dalam sinetron GGS tersebut hanya sebagian kesenangan semata tanpa ada nilai kebaikan.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa sinetron atau program acara yang dibuat dan ditayangkan oleh sebuah stasiun televisi swasta banyak yang hanya mementingkan jumlah penontonnya saja, hal ini menjadi "benang merah" antara jumlah penonton dengan jumlah keuntungan yang berasal dari iklan yang didapat. Pembuat program acara tersebut belum tentu memikirkan efek atau dampak yang ditimbulkan dari adanya penayangan sebuah program. Selain itu juga para pembuat program tersebut tidak mementingkan unsur pendidikan atau budaya yang berlaku di masyarakat. Hal ini yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Program acara televisi yang disiarkan oleh berbagai televisi swasta sebenarnya sudah mendapatkan berbagai kritikan dari masyarakat. Bahkan mahasiswa atau peneliti sekalipun sudah melakukan berbagai penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian terhadap sebuah program acara televisi. Berbagai tulisan ataupun penelitian sudah dilakukan oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa kartun "Tom and Jerry" dan OVJ tidak layak untuk di tonton oleh anak-anak. Hal ini dikarenakan adanya unsur kekerasan yang ditampilkan dalam kedua program acara tersebut. Kekerasan yang ditampilkan dalam program-program acara di televisi swasta memang banyak mendapatkan respon dari masyarakat, hal

⁴⁸ Jawapos.com, 1 Desember 2014, Ganteng-ganteng Serigala Kuasai SCTV Awards, (*online*), (<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/9792/ganteng-ganteng-serigala-kuasai-sctv-awards>), diakses tanggal 12 Januari 2016).

⁴⁹ Berita Petang.com, 2 Oktober 2015, Mendapat Teguran KPI, GGS Terpaksa Diberhentikan Sementara, (*online*), (<http://beritapetang.com/4620/mendapat-teguran-kpi-ggs-season-2-terpaksa-dihentikan-sementara/>), diakses tanggal 12 Januari 2016).

⁵⁰ *Ibid.*

ini dikarenakan program-program acara televisi tersebut ditayangkan pada jam-jam keluarga menonton televisi.⁵¹ Berbagai program acara pada jam-jam tertentu memang sangat menentukan apakah stasiun televisi tersebut akan di tonton oleh masyarakat atau tidak. Program yang menarik tentu saja akan digemari dan ditonton oleh banyak masyarakat, akan tetapi sebaliknya, apabila program tersebut dirasakan kurang menarik bagi masyarakat, maka masyarakat akan enggan untuk menonton acara tersebut. Ditontonnya suatu program acara pada sebuah stasiun televisi juga akan mengundang berbagai keuntungan bagi televisi tersebut. Secara bisnis, "kue" iklan yang akan diperoleh pada program acara yang banyak di tonton oleh masyarakat, akan semakin banyak. Hal ini kemudian yang kemudian banyak menjadi argumentasi bagi para pembuat program tersebut, dimana sebuah kreativitas akan suatu program harus memuat apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Politik hukum berdasarkan apa yang dikatakan oleh sudarto mengatakan bahwa hukum dibentuk sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi di kalangan masyarakat.⁵² Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sebuah produk hukum dibentuk dan dibuat oleh para pembentuk undang-undang dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan atau maksud ini akan berada di batang tubuh dari sebuah peraturan perundang-undangan dan juga ada dalam konsideran menimbang dan mengingat sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum dibentuk dengan dasar bahwa kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk dan disahkan untuk kepentingan masyarakat. Anak sebagai penerus kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu objek vital yang perlu dilindungi. Bentuk perlindungan hukum kepada seorang anak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Penyiaran dan P3SPS harus dilakukan oleh para penegak hukum dan juga lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi isi siaran yaitu KPI.

Politik hukum ditujukan untuk mewujudkan peraturan yang baik, hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan sebuah produk undang-undang dibentuk dengan dasar politik yang sangat kuat. DPR RI saat ini memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Hal ini didasarkan pada ketentuan konstitusi yang tercantum dalam

Pasal 20 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang mengatakan bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Permasalahan utama dalam pemberian kekuasaan membentuk undang-undang ini bukan berada pada lembaga yang diberikan kekuasaannya. Akan tetapi berada pada kepentingan yang melandasi dari pembentukan undang-undang tersebut. Politik hukum yang dikatakan oleh sudarto terkait dengan untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan tidak akan pernah terpenuhi apabila dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan tidak didasari oleh keinginan untuk mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Kepentingan politik atau kepentingan golongan harus ditutup dengan kepentingan masyarakat banyak. Dalam konteks ini, anak-anak merupakan salah satu subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara harus mendapatkan perlakuan khusus dalam hal menonton siaran televisi. perlakuan khusus yang dimaksud yaitu dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap isi siaran yang tidak ramah anak.

Selain usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik, politik hukum menurut sudarto juga mengatakan bahwa peraturan itu dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Apa yang dimaksudkan dengan sudarto ini mengartikan bahwa pembentukan sebuah aturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menciptakan apa yang dituliskan oleh para pendiri bangsa ini yaitu untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Apabila sebuah aturan itu tidak memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan, maka aturan tersebut perlu diganti atau dihapus.

Aturan tentang perlindungan hukum kepada seorang anak terhadap siaran televisi merupakan salah satu untuk mewujudkan cita-cita nasional dengan menanamkan berbagai pesan melalui media televisi. Akan tetapi apabila hal ini tidak diwujudkan dan tidak ditaati, maka cita-cita nasional melalui anak bangsa akan terkikis. Seorang anak yang menonton siaran televisi akan semakin tercemar perilakunya dan juga moralitasnya akan semakin berkurang. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada publik yang dalam hal ini masyarakat, bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk bukan berdasarkan kepentingan golongan semata, akan tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak. Politik hukum perlindungan anak terhadap program siaran televisi merupakan salah satu bentuk kepedulian sebuah negara terhadap masa depan bangsa dan negaranya.

⁵¹ Yang dimaksud penulis jam menonton keluarga yaitu antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Op.Cit.*

Keberadaan UU Penyiaran dan UU PA merupakan pengaturan pokok terhadap perlindungan anak dan juga pengaturan tentang kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang sehat dan benar. Belum dijalkannya UU Penyiaran secara maksimal menjadi permasalahan bagi perlindungan anak di Indonesia. Anak akan semakin merasakan bahwa tidak ada isi siaran yang layak untuk ditonton, selain itu isi siaran yang semakin hari semakin tidak menunjukkan rasa keadilan, rasa persaudaraan, rasa keprihatinan akan membuat seorang anak menjadi tertekan dengan kehidupan sosialnya.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara dalam melindungi setiap warga negaranya. Adapun setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai peristiwa yang dapat merugikan masyarakat tersebut. Apabila berbicara mengenai perlindungan hukum, maka terdapat beberapa unsur yang meliputi perlindungan hukum tersebut seperti, wujud dari perlindungan atau tujuannya, subjek hukum, dan objek perlindungan hukum.⁵³ Hal ini mengisyaratkan bahwa secara yuridis harus tertera bentuk-bentuk perlindungan dan tujuan dari perlindungan hukum tersebut. Wujud atau bentuk dari perlindungan hukum berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan wujud nyata dari adanya pemberian perlindungan hukum kepada seseorang. Selain itu peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum kepada seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan atau peristiwa hukum tertentu.

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem, karena dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan atau peristiwa yang menjadi satu rangkaian tidak terpisahkan sampai dengan tahapan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan. Tahapan dari mulai penyusunan, pembahasan, dan penetapan merupakan rangkaian atau peristiwa hukum dimana pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai argumentasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan konstitusi dan norma hukum yang ada. Jimly asshiddiqie menyatakan bahwa norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, selain itu juga sebuah peraturan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan

pribadi atau golongan.⁵⁴ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie ini maka setiap peraturan perundang-undangan memiliki alasan atau argumentasi yang jelas dan dituangkan di dalam naskah akademis. Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan memiliki makna tersendiri dalam setiap pembentukannya.

Subjek hukum yang memerlukan perlindungan dari sebuah tayangan televisi adalah semua orang tanpa terkecuali. Akan tetapi perlu adanya kekhususan perlindungan kepada seorang anak hal ini dikarenakan televisi dapat memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Seorang anak yang belum mampu untuk menganalisa lebih dalam terkait dengan sebuah program, akan mempengaruhi pola pikir atau tingkah laku anak tersebut. Perlindungan kepada seorang anak memang sudah menjadi kewajiban bagi negara yang dalam hal ini baik itu pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Berbicara tentang objek hukum, maka akan mengkaji mengenai sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan oleh semua manusia, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah program acara televisi yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Program siaran yang ditayangkan televisi saat ini banyak mendapatkan perhatian khusus dari berbagai lembaga, antara lain KPI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu banyak program siaran televisi saat ini kurang baik ditonton oleh masyarakat, khususnya anak-anak. KPAI sebagai salah satu institusi yang salah satu tugasnya menjamin perlindungan hukum kepada seorang anak saat ini belum dapat secara maksimal melindungi anak dari isi siaran yang ramah anak. Belum ada regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur tentang keterlibatan KPAI dalam menilai sebuah isi siaran atau dampak isi siaran kepada anak. Berbicara tentang perlindungan hukum kepada seorang anak, tentu saja harus melibatkan orang-orang yang ahli atau paham secara baik tentang perilaku anak dan juga dampak yang dapat terjadi kepada seorang anak terhadap isi siaran. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah kerjasama antara KPI dan KPAI dalam menilai isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPAI dapat memberikan rekomendasi kepada KPI dalam menilai sebuah kelayakan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

⁵³ *Ibid*, hal. 263.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hal. 320.

Perlindungan hukum kepada seorang anak memang perlu dilakukan secara menyeluruh. Seorang anak yang menonton acara televisi memiliki dampak kepada penontonnya. Dampak kognitif, dampak peniruan, dan dampak perilaku pada saat menonton televisi tentu saja juga akan membawa dampak kepada seorang anak. Anak yang menonton televisi akan memberikan dampak kepada perilaku anak tersebut. Perilaku yang tertanam dalam pola pikir seorang anak salah satunya berasal dari perilaku orang lain atau tokoh tertentu yang ditonton oleh anak tersebut. Perlindungan baik itu secara represif maupun preventif perlu dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan, sebagai penerus bangsa, anak-anak memerlukan hiburan, pendidikan, dan juga informasi yang sehat, bermanfaat, dan mendidik. Materi isi siaran yang sehat, menghibur, dan mendidik menjadi tugas bagi lembaga penyiaran yang ada saat ini. Lembaga penyiaran diwajibkan untuk menyiarkan materi isi siaran yang dapat memberikan pendidikan dan hiburan yang sehat bagi anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan kepada lembaga penyiaran untuk tidak mengejar *rating* atau keuntungan bagi lembaga penyiaran saja, akan tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap dampak materi isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

B. Politik Hukum Perlindungan Anak yang bersifat Preventif

Perlindungan hukum kepada seseorang dilakukan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ditujukan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada seorang anak dalam menonton televisi. Muchsin⁵⁵ mengatakan bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang diakui dan wajib dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di bidang penyiaran. Upaya perlindungan hukum dilakukan secara preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap isi siaran yang melanggar atau dianggap tidak baik ditonton oleh seorang anak. Pada dasarnya upaya yang dilakukan secara preventif dimaksudkan untuk mencegah sebelum dilakukannya sebuah perbuatan yang dilarang. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan rambu-rambu atau batasan terhadap sebuah peristiwa tertentu, sehingga orang yang melakukan tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁵⁶ Upaya pencegahan

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau meminimalisir terjadinya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Perlindungan secara preventif dilakukan baik oleh pemerintah maupun KPI untuk melakukan upaya pencegahan baik itu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan kepada seorang anak terhadap siaran televisi. Wujud atau bentuk perlindungan hukum terhadap program siaran televisi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran diatur dalam UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Pasal 14 ayat (1) P3SPS memberikan batasan bagi lembaga penyiaran yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat, sesuai dengan penggolongan program siaran. Pasal 14 ayat (2) P3 juga menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal 15 ayat (1) SPS juga memberikan pedoman dasar terkait penerapan perlindungan anak dan remaja yang menyebutkan bahwa program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa program siaran yang berisi muatan asusila dan atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan atau remaja. Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa program siaran yang menampilkan anak-anak atau remaja dalam peristiwa penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang menonton televisi yaitu dengan memberikan kode atau tanda pada semua isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Kode tersebut berupa tanda R (Remaja) dalam lingkaran yang berarti tayangan khusus Remaja atau tanda BO (Bimbingan Orang Tua) dalam lingkaran yang berarti ketika anak menonton tayangan tersebut perlu bimbingan orang tua. P3SPS saat ini memberikan klasifikasi terhadap pengelolaan televisi. Adapun dalam menata program siaran televisi ini harus diklasifikasikan pada setiap mata acara siaran yang akan ditayangkan. Klasifikasi acara tersebut sangat menentukan bagaimana dan kapan suatu acara dapat ditayangkan. Klasifikasi yang diberlakukan saat ini sebagaimana ketentuan P3SPS terdiri dari empat kelompok, yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Op.Cit.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Morissan *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta : Kencana, 2009, hal. 319.

- Klasifikasi A : tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- Klasifikasi R : tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
- Klasifikasi D : tayangan untuk dewasa; dan
- Klasifikasi SU : tayangan untuk semua umur.

Bentuk penggolongan ini memang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih banyak klasifikasi yang telah disesuaikan dengan penggolongan tersebut masih banyak mengandung materi yang dianggap tidak layak ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Contoh yang dapat dilihat secara jelas yaitu film kartun "Tom and Jerry". Film kartun "Tom and Jerry" banyak mengandung kekerasan, dimana antara tokoh "Tom" selalu melakukan kekerasan kepada tokoh "Jerry". Film kartun ini seakan-akan menyampaikan pesan kepada para penontonnya bahwa adalah hal yang wajar melakukan kekerasan kepada orang lain atau binatang. Film kartun "Tom and Jerry" ini dapat diklasifikasikan sebagai klasifikasi A atau tayangan yang dapat ditonton oleh khalayak berusia di bawah 12 tahun. Akan tetapi materi yang ditonjolkan dalam film kartun tersebut tidak layak ditonton oleh seorang anak.

Permasalahan dalam penggolongan atau klasifikasi ini perlu diperjelas kembali. Penentuan terhadap penggolongan atau klasifikasi ini memerlukan sebuah kajian yang mendalam baik itu yang dilakukan oleh KPI maupun oleh KPAI. Materi muatan yang ditayangkan oleh sebuah lembaga penyiaran tidak hanya dapat dilihat dari unsur film itu kartun atau bukan kartun saja, akan tetapi perlu melihat secara mendalam materi muatan yang terdapat dalam film tersebut. Kajian secara mendalam ini juga dilakukan dalam rangka melihat dampak dari film atau materi tersebut kepada seorang anak. Materi muatan terhadap kajian secara mendalam terkait dengan dampak isi siaran ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Penyiaran maupun P3SPS belum mengatur dan mengamanatkan kepada KPI untuk melakukan penelitian terhadap dampak isi siaran. Hal ini kemudian yang menjadikan KPI belum melakukan penelitian terhadap materi isi siaran secara mendalam.

Upaya secara preventif lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan pemahaman secara mendalam kepada lembaga penyiaran terhadap bahayanya seorang anak menonton televisi yang mengandung unsur kekerasan, seks, kejahatan, dll. Pemahaman secara menyeluruh kepada

lembaga penyiaran perlu dilakukan oleh KPI terkait dengan materi muatan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pemahaman atas materi muatan isi siaran yang berbahaya bagi seorang anak merupakan kewenangan KPI sebagai lembaga yang ditugaskan dalam mengawasi isi siaran. Pengawasan isi siaran memang dilaksanakan pada saat sudah disiarkannya materi muatan tersebut, akan tetapi upaya pencegahan agar lembaga penyiaran tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan klasifikasi terhadap materi siaran, perlu dilakukan juga mengatur jam tayang siaran yang mengandung adegan kekerasan, seks, kejahatan, dll. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencegah seorang anak untuk menonton siaran televisi yang mengandung unsur kekerasan, seks, kejahatan, dll secara tidak sengaja atau sengaja. Siaran yang mengandung materi muatan yang tidak layak di tonton oleh seorang anak lebih baik di siarkan di luar jam tayang yang dapat ditonton oleh seorang anak. Upaya ini merupakan pencegahan secara hukum dan juga psikologis anak, dimana seorang anak tidak boleh menonton televisi diluar jam yang dilayakkan untuk seorang anak. Misalnya jam tonton yang tidak layak ditonton oleh seorang anak yaitu diatas pukul 21.00 dimana seorang anak diwajibkan untuk tidur malam. Upaya hukum ini memang bersinggungan dengan kehidupan dan psikologis seorang anak. Pengaturan terhadap jam tayang yang dapat ditonton oleh seorang anak memang tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang. Akan tetapi diatur dalam P3SPS sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyiaran di Indonesia. Akan tetapi perintah untuk mengatur tentang jam siaran dalam rangka melindungi kepentingan anak perlu dilakukan oleh peraturan setingkat undang-undang. Hal ini agar jelas dalam pengaturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Selain upaya pencegahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, upaya pencegahan lain dapat dilakukan dalam rangka melindungi seorang anak yang menonton siaran televisi. Upaya ini dilakukan oleh keluarga sebagai orang terdekat bagi seorang anak. Peranan keluarga sangat besar, dalam mengantisipasi seorang anak menonton televisi dan dapat berdampak buruk bagi seorang anak. Seorang anak yang menonton siaran televisi perlu didampingi oleh orang tua atau keluarga. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengertian atas materi muatan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, sehingga seorang anak akan mengerti maksud dan tujuan dari materi muatan isi siaran tersebut.

C. Politik Hukum Perlindungan Anak yang bersifat Represif

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa bentuk atau wujud dari perlindungan hukum terhadap tayangan atau program siaran televisi kepada seorang anak sudah ada. Akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Masih banyak isi siaran yang tidak mencantumkan kode atau tanda sebagai klasifikasi isi siaran atau isi siaran tersebut dikategorikan sebagai kategori siaran untuk anak-anak, akan tetapi materi isi siarannya masih banyak yang tidak ramah terhadap anak-anak. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan ketidakpedulian lembaga penyiaran menjadi salah satu penyebab dari masih banyaknya isi siaran yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Pengawasan yang lemah dari KPI disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penyebab lemahnya pengawasan isi siaran oleh KPI yaitu perangkat KPI dalam melakukan penegakan hukum. UU Penyiaran dan P3SPS belum secara eksplisit dan secara tegas mengantisipasi terhadap tayangan-tayangan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir dimana upaya ini merupakan pemberian sanksi ketika terjadi sebuah pelanggaran atas isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran memiliki sanksi administratif yang diatur dalam UU Penyiaran. Pelanggaran terhadap tayangan yang dianggap tidak memenuhi kaedah isi siaran sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan isi siaran yang melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Atas pasal ini apabila dilanggar, maka dikenakan sanksi administratif.⁵⁸ Adapun sanksi administratif tersebut dapat berupa:⁵⁹

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Secara teori ataupun praktis, tujuan penegakan hukum administrasi antara lain yaitu: a) untuk mencegah terjadinya pelanggaran; b) upaya

memaksa bagi pelaku untuk perbaikan sebagai akibat dari perbuatannya; c) memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran; d) agar menimbulkan beban ekonomi bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang bagi biaya pemulihan dan ganti rugi; e) menimbulkan efek takut bagi pihak-pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum; f) melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum masyarakat; g) meminimalisasi kerugian dan korban; h) mengamankan dan menegakkan kebijakan, rencana, dan program pemerintah.⁶⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sanksi administratif yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai sebuah tujuan baik itu secara preventif maupun secara represif dalam menanggulangi sebuah pelanggaran.

Sanksi administratif dapat dikatakan sebagai sebuah sanksi yang cukup berat dalam pengelolaan sebuah bisnis di bidang penyiaran. Sanksi yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik itu pidana dan administratif mempunyai sebuah tujuan yang jelas. Selain sebagai upaya menanggulangi tindak pelanggaran atau tindak pidana, juga sebagai pemberi efek jera bagi para pelanggar tersebut. Prof. John Braithwait sebagaimana di kutip oleh Prof. Asep Warna Yusuf⁶¹ dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk menegakkan hukum lingkungan yang efektif maka sanksi administrasi menjadi yang utama, terutama pencabutan izin (*licence withdrawal*) atau penutupan sementara (*licenece suspension*). Dalam penelitian Prof. John Braitwait tersebut dikatakan bahwa pencabutan izin atau penutupan sementara tersebut merupakan sanksi yang paling berat dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan bagi dunia usaha atau bisnis, sanksi penutupan kegiatan produksi dan atau pencabutan izin merupakan hukuman yang amat berat, karena bisa menurunkan reputasi, kredibilitas, dan nama baik bagi perusahaan tersebut.⁶² Apa yang dikatakan oleh Prof. Jhon Braithwait ini benar adanya, hal ini dikarenakan bagi sebuah perusahaan, izin mendirikan atau izin untuk memproduksi sebuah barang merupakan "jiwa" atau "kehidupan" bagi perusahaan tersebut. Apabila izin atau penutupan perusahaan tersebut dilakukan,

⁵⁸ Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran

⁵⁹ *Ibid.*, ayat (2)

⁶⁰ Asep Warna Yusuf, "Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kadidiah Perumusan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang, Jakarta, Badan Keahlian DPR RI, 6 Desember 2016.

⁶¹ John Braithwait sebagaimana dikutip oleh Asep Warna Yusuf, *Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kadidiah Perumusan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang, Jakarta:Badan Keahlian DPR RI, 6 Desember 2016.

⁶² *Ibid.*

maka perusahaan akan “mati total” atau dapat dikatakan bangkrut.

Pemberian sanksi administrasi bagi lembaga penyiaran juga merupakan sesuatu hal yang cukup berat bagi dunia bisnis di bidang penyiaran. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran merupakan “roh” atau “jiwa” dari lembaga penyiaran tersebut. Apabila izin penyelenggaraan penyiaran di cabut, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan mengalami penutupan dan para pekerja di lembaga penyiaran tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Sanksi administratif yang diatur dalam UU Penyiaran sudah ada dan sudah dapat diimplementasikan. Akan tetapi sanksi administratif ini tidak mempunyai efek atau upaya dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga peyiaran. Lembaga penyiaran seakan menutup mata terhadap sanksi yang diberikan oleh KPI. Berbagai sanksi adminitratif yang diberikan oleh KPI hanya dipandang “sebelah mata” oleh lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran banyak melakukan siasat atau manipulasi sehingga terhindar dari sanksi lebih lanjut oleh KPI. Hal ini terjadi di salah stasiun swasta yang mengganti nama dengan materi atau muatan isi siaran yang sama, akan tetapi hanya berganti nama saja.

Berbagai macam sanksi administratif yang diatur dalam UU Penyiaran perlu dijalankan oleh para penegak hukum dan KPI. UU Penyiaran memberikan kewenangan KPI untuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan perundang-undangan oleh karena itu, peranan KPI dalam mengawasi isi siaran perlu diperluas, dipertegas, dan juga diperkuat. Perluasan terhadap tugas KPI yaitu dengan memperluas kewenangan KPI dalam mengambil tindakan atau pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran. Adapun perluasan ini yaitu dengan memberikan kewenangan kepada KPI untuk melakukan pencabutan atau pemberhentian isi siaran tertentu yang dianggap dapat memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Selain perluasan kewenangan dan tugas KPI, diperlukan juga untuk mempertegas tugas dan kewenangan KPI. KPI saat ini mempunyai tugas dalam rangka penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Hal ini penulis anggap sebagai tugas yang sangat luas dalam penyelenggaraan penyiaran. Tugas dan kewenangan KPI perlu dipertegas, dimana tugas KPI untuk mengawasi isi siaran perlu diberikan juga perangkat hukum yang dapat segera melakukan tindakan pemberian sanksi administratif kepada lembaga penyiaran. Selain itu, kewenangan lain KPI selain mengawasi isi siaran perlu dikaji ulang. Hal ini berguna bagi KPI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, agar fokus pada satu bidang masalah

saja. Permasalahan pada isi siaran di Indonesia terdiri dari berbagai macam kasus dan tidak semuanya dapat ditangani oleh KPI. Oleh karena itu, fokus kepada satu permasalahan merupakan langkah yang cukup strategis bagi KPI dalam memaksimalkan tugas dan kewenangannya. Selain itu diperlukan juga kebijakan yang berkaitan dengan KPI, di mana KPI memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Kebijakan yang diperlukan oleh KPI yaitu kebijakan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran isi siaran. KPI diharapkan memerlukan perangkat kebijakkan yang dapat mencabut isi siaran tertentu yang dianggap oleh KPI dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

Selain perangkat atau kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak, diperlukan juga sebuah pengetahuan atau kemampuan untuk melakukan analisa terhadap suatu isi atau materi siaran tertentu. Masyarakat saat ini perlu lebih kritis terhadap berbagai informasi, hiburan, dan tayangan yang disajikan oleh sebuah stasiun televisi. Banyaknya stasiun televisi saat ini yang hadir di tengah masyarakat, tentu saja membawa dampak terhadap banyaknya isi siaran yang semakin beragam. Oleh karena itu, masyarakat perlu atau harus mampu untuk kritis terhadap tayangan-tayangan yang disiarkan oleh stasiun televisi tersebut. Masyarakat perlu menganalisa terhadap suatu isi siaran tertentu, agar dapat mengambil sisi positif pada isi tayangan tersebut. Hal ini kemudian yang berkembang di kalangan masyarakat yang disebut dengan aliterasi media. Menurut *National Leadership Conference on Media Education*, yang dikemukakan oleh Hobs dan ditacu oleh Juditha⁶³ literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuknya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan dalam *National Leadership Conference on Media Education* tersebut, terdapat beberapa model konsep literasi media. Literasi media merupakan salah satu pembelajaran terhadap isi siaran. Literasi media ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengakses, dan memproduksi pesan komunikasi massa. Seperti telah dikemukakan sebelumnya oleh Onong,⁶⁴

⁶³ Judhita C., Literasi media pada anak di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, (*online*), (http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/bppki-yogyakarta/files/2013/07/04_Artikel_Christiany-Juditha-Juni-2013.pdf, diakses tanggal 12 Januari 2016).

⁶⁴ Onong Effendy Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 22-26.

bahwa komunikasi massa merupakan penyampaian pesan yang dilakukan secara satu arah, dimana sang penerima pesan belum tentu akan mengerti apa yang dimaksud oleh pembawa pesan tersebut. Oleh karena itu, literasi media merupakan salah satu hal yang perlu di kembangkan pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Perkembangan isi siaran yang tidak dapat lagi dibendung baik itu dari sisi regulasi maupun dari sisi teknologi, menjadikan diperlukan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat untuk mengerti dan memahami secara menyeluruh terhadap isi siaran tersebut. Pemahaman terhadap sebuah isi siaran perlu dilakukan baik itu dikalangan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Anak-anak sebagai salah pemirsa yang menonton sebuah acara televisi juga memerlukan sebuah pembelajaran terhadap isi siaran. Hal ini dilakukan pada semua acara televisi yang ditonton oleh anak-anak. Pemahaman terhadap sebuah isi siaran ini tentu saja tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua atau pengawasan orang tua, dimana orang tua wajib untuk memberikan arahan atau pengertian terhadap isi siaran tersebut.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa televisi mempunyai dampak kepada individu, hal ini dikarenakan proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya pada tayangan televisi. berdasarkan hal tersebut, maka televisi yang tidak menayangkan program acara yang edukatif bagi anak-anak (ada unsur kekerasan baik fisik maupun non fisik, juga unsur seksisme), maka nilai-nilai yang ada dalam tayangan tersebut akan dengan mudah diadopsi oleh seorang anak. Teori Kultivasi yang dikemukakan oleh George Gerbner⁶⁵ dan disadur oleh McQuail mengatakan bahwa masyarakat akan memiliki persepsi yang sama tentang lingkungan sosialnya dengan lingkungan sosial yang ada pada layar televisi. Hal ini juga dikatakan dalam teori tentang belajar sosial (*learning social theory*)⁶⁶ yang dikatakan oleh Alber Bandura dan disadur oleh Qumruin bahwa individu akan banyak belajar dari lingkungan sosialnya, yang dalam hal ini televisi termasuk dalam salah satu lingkungan sosial. Ketika televisi tidak memiliki tanggung jawab sosial pada pemirsanya, seperti apa yang terjadi sekarang ini, maka banyak tayangan televisi yang tidak edukatif bagi anak-anak. Indonesia belum mengenal adanya klasifikasi isi siaran, dimana ada pembagian program acara untuk seluruh kalangan masyarakat. Penggolongan program acara ini dimulai dari anak umur 0-2 tahun, 2-5 tahun, dan seterusnya. Selain itu juga belum ada aturan terkait dengan segmentasi jam tayang,

dimana untuk tayangan-tayangan khusus untuk anak-anak disiarkan pada jam tertentu.

Segmentasi atau penayangan program pada jam tertentu dapat memberikan perlindungan kepada anak dalam menonton sebuah program acara. Jam tertentu yang dimaksud yaitu jam dimana seorang anak diperbolehkan untuk menonton pada jam yang diluar pada jam belajar anak tersebut atau pada hari libur sekolah. Apabila melihat kenyataannya pada saat ini, seluruh jam siaran pada televisi banyak yang tidak layak untuk di tonton oleh anak-anak. Program acara gosip, sinetron, dan juga berita menjadi acara pada jam dimana seorang anak dapat menonton televisi. KPI yang dalam hal ini sebagai regulator dalam bidang penyiaran perlu memberlakukan sebuah kebijakan, dimana pada saat jam tertentu, semua televisi wajib untuk menyiarkan program siaran anak. Adapun hal ini dikarenakan, adanya kewajiban bagi stasiun televisi dalam memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anak-anak.

Pemberian perlindungan anak terhadap sebuah program televisi harus dilakukan. Pemberlakuan terhadap segmentasi dan pembatasan penayangan program-program yang tidak layak di tonton oleh anak perlu diatur dan dilakukan. Pengaturan baik itu di dalam UU Penyiaran maupun di dalam P3SPS perlu dilakukan. KPI juga memerlukan sebuah perangkat peraturan untuk melakukan penindakan terhadap sebuah materi siaran yang tidak layak ditonton oleh anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya revisi atau penambahan materi di dalam UU Penyiaran, dimana perlu adanya penekanan atau prioritas utama dalam mengatur terkait dengan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Pengaturan tentang isi siaran perlu adanya aturan tentang pembatasan isi siaran pada jam-jam tertentu, dimana seorang anak masih dapat menonton televisi. Hal ini memang sudah diatur dalam P3SPS dan dilakukan oleh lembaga penyiaran, akan tetapi masih sebatas iklan rokok dan juga materi iklan alat kontrasepsi saja. Pembatasan terhadap isi siaran ini belum dilakukan terhadap program siaran yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada seorang anak.

Regulator sebagai salah satu penentu kebijakan tentang program atau mata acara siaran sebuah media penyiaran yang mewakili audiens atau masyarakat harus memperhatikan peran dan fungsi media penyiaran yang kompleks, sebab media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya masyarakat. Oleh Karena itu, seperti politik atau ekonomi, media massa khususnya media penyiaran merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan

⁶⁵ *Op.Cit.*, Denis McQuail, hal. 256 – 257.

⁶⁶ Qumruin Nurul Laila, Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura, *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 2, No. 1, 2015, hal. 21-32.

bagian dari sistem kemasyarakatan lain yang lebih luas.⁶⁷ Isi siaran harus diatur secara tegas dalam regulasi penyiaran karena di dalam media informasi, sistem teknologi juga telah menguasai jalan pikiran masyarakat seperti yang diistilahkan dengan *theater of mind*, bahwa siaran-siaran media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran di dalam pikiran pemirsanya. Sehingga andai suatu saat media informasi itu dihentikan, kesan itu akan selalu hidup dalam pikiran pemirsa dan membentuk panggung-panggung realitas dalam pikiran mereka.⁶⁸

UU Penyiaran yang berlaku saat ini memerlukan sebuah upaya untuk dikaji, direvisi, atau diganti. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 -2019 yang telah disusun bersama antara DPR RI dengan Pemerintah salah satunya yaitu RUU Penyiaran. Hal ini merupakan momentum tepat untuk memberikan dan mengefektifkan perlindungan kepada anak terhadap isi siaran yang tidak ramah anak. Perlunya berbagai substansi seperti pengaturan jam tayang khusus anak, mata acara siaran khusus anak, dan juga literasi media kepada anak menjadi pokok-pokok pikiran yang harus masuk dalam kerangka batang tubuh, khususnya tentang materi isi siaran. Aturan setingkat undang-undang harus mengamanatkan kepada lembaga KPI untuk membentuk sebuah aturan khusus terkait dengan materi isi siaran anak, sehingga anak mendapatkan jaminan atau kepastian hukum terhadap sebuah tayangan layak untuk ditonton.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi seorang anak dalam menonton program acara siaran televisi saat ini belum secara efektif dijalankan. Politik hukum perlindungan hukum bagi seorang anak dalam menonton siaran televisi sudah diatur dalam UU Penyiaran maupun P3SPS. Akan tetapi sampai dengan saat ini perlindungan hukum ini belum dapat dijalankan baik itu oleh lembaga penyiaran maupun oleh KPI. Perlindungan hukum kepada seorang anak terhadap isi siaran televisi dapat dilakukan dengan mengatur jam tayang siaran televisi, melakukan kajian mendalam terhadap dampak isi siaran, memberikan literasi media, dan pendampingan orang tua pada saat anak menonton televisi.

Perlindungan hukum pada dasarnya dilakukan melalui dua cara yaitu secara preventif dan represif.

Upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Peranan KPI dalam melakukan upaya preventif ini sangat besar, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau pendidikan kepada lembaga penyiaran terhadap dampak isi siaran televisi. Selain itu dapat dilakukan juga dengan cara mengefektifkan penggolongan atau klasifikasi isi siaran dengan melakukan kajian mendalam.

Perlindungan hukum dengan cara represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan secara represif dengan menjalankan perintah UU Penyiaran, apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi administratif dapat diberikan kepada lembaga penyiaran. Pemberian sanksi administrasi akan dapat memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran diharapkan tidak mengulangi perbuatan pelanggaran kembali,

B. Saran

Perlindungan hukum kepada seorang anak yang menonton siaran televisi perlu dilakukan. Isi siaran televisi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap seorang anak. Perilaku seorang anak dapat dipengaruhi oleh apa yang ditonton oleh seorang anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap isi siaran televisi yang ditonton oleh seorang anak diperlukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi seorang anak untuk berkembang sesuai dengan usia dan juga perilaku yang baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada seorang anak yaitu dengan membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada perlindungan anak. UU PA sudah diundangkan, akan tetapi substansi terkait dengan isi siaran yang ramah anak berada pada UU Penyiaran. RUU Penyiaran merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2014 – 2019. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk melindungi anak-anak terhadap isi siaran televisi yang tidak ramah anak perlu dimasukkan sebagai salah satu substansi dalam RUU Penyiaran tersebut. Pembentukan substansi yang mengarah kepada perlindungan anak diperlukan dalam RUU Penyiaran tersebut, ada pun hal ini dapat dilakukan baik itu secara preventif maupun secara represif.

Perlindungan anak secara preventif dengan memberikan kewenangan secara penuh dan tegas kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi isi siaran. Peningkatan pengawasan terhadap isi siaran yang disiarkan lembaga penyiaran

⁶⁷ Morissan, *Media penyiaran: Strategi mengelola radio dan televisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 14.

⁶⁸ Burhan Bungin, *Pornomedia, Sosiologi Media, Kontstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal xxii.

dapat memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang menonton televisi. Pengawasan ini bukan hanya bersifat satu institusi saja, akan tetapi juga dapat melibatkan instansi lainnya seperti KPAI. KPAI diberikan kewenangan dalam hal mengawasi isi siaran yang terkait khusus dengan anak. KPAI juga dapat memberikan rekomendasi kepada KPI dalam hal pemberhentian mata acara yang tidak ramah anak. Kerjasama antara KPAI dengan KPI perlu dibangun dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Selain usaha secara preventif, perlindungan hukum secara represif juga diperlukan dalam rangka memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran yang masih melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi yang diatur dalam UU Penyiaran saat ini masih belum dapat memberikan efek atau dampak yang signifikan terhadap isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah restrukturisasi terkait dengan sanksi administrasi yang dapat diberikan oleh KPI. Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi administrasi yang cukup berat apabila lembaga penyiaran menyiarkan isi siaran yang tidak ramah anak pada waktu jam tayang yang dapat ditonton oleh anak. Pemberian sanksi minimum dengan menghentikan isi siaran yang berlangsung pada saat itu juga diperlukan oleh KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Baran, J. Stanley. (2006). *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture*. Boston: McGraw-Hill.
- Bungin, Burhan. (2005). *Pornomedia, Sosiologi Media, Kongsruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- FIP UPI, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Ilmu Pendidikan Praktis*. Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama.
- Jahja, R. Saktiyanti, & M Irvan. (2006). *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*. Jakarta: Piramedia.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2007). *Politik Hukum*. Semarang: Badan penyedia bahan kuliah program studi magister kenotariatan universitas diponegoro.
- Kottak, Philip. (2002). *Prime Time Society: An Anthropological Analysis of Television and Culture*. California: Wadsworth Publishing.
- Kriyantono, Rachmat. (2007). *Pemberdayaan konsumen televisi melalui ketrampilan literasi media dan penegakan regulasi penyiaran dalam Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa, dan Teknologi Informasi*. Sidoarjo: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya.
- Mahfud, Mohammad M.D. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- McQuail, Denis. (1987). *Teori Media dan Teori Masyarakat*. Jakarta: Erlangga.
- (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Morissan. (2009). *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana.
- (2008). *Media penyiaran: Strategi mengelola radio dan televisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Semiawan, Conny. (2008). *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat*. Jakarta: PT Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Surbakti. (2008). *Awas Tayangan Televisi: Tayangan Misteri dan Kekerasan Mengancam Anak Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tanya, Bernard L. dkk. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Uchjana, Onong Effendy. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Kriyantono, Rachmat. (2007). Pemberdayaan konsumen televisi melalui ketrampilan literasi media dan penegakan regulasi penyiaran, *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa, dan Teknologi Informasi*, Vol. 10, No. 21.

Laila, Qumruin Nurul. (2015). Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura, *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 2, No. 1.

Nainggolan, Lukman Hakim. (2005). Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Equality*, Volume 10, Nomor 2, Agustus.

Makalah

Susanti, Ety Dwi. Yuli Candrasari, dan Yudiana Indriastuti. (2009). Strategi Pencegahan Perilaku Negatif pada Anak-Anak sebagai Akibat Tayangan Televisi dan Model Tayangan Edukatif untuk Anak-Anak, *Seminar Nasional, Implementasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001-2008 dan IWA 1 dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya*, 10 Desember.

Yusuf, Asep Warna. Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kadidiah Perumusan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang, Jakarta, Badan Keahlian DPR RI, 6 Desember 2016.

Braithwait, John. sebagaimana dikutip oleh Asep Warna Yusuf, *Sanksi Administratif dalam Hukum Administrasi Negara*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kadidiah Perumusan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang, Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, 6 Desember 2016.

Majalah

Rodhi, Teuku Mohammad. (1973). Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Majalah Prisma*, nomor 6 tahun 11 Desember.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, LN Nomor 109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, LN Nomor 139 Tahun 2002, TLN Nomor 4252.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, LN Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606.

Internet

Berita Petang.com, 2 Oktober 2015, Mendapat Teguran KPI, GGS Terpaksa Diberhentikan Sementara, (*online*), (<http://beritapetang.com/4620/mendapat-teguran-kpi-ggs-season-2-terpaksa-dihentikan-sementara/>), diakses tanggal 12 Januari 2016)

Emtek, business media, (*online*), (<http://www.emtek.co.id/business/media>), diakses tanggal 21 November 2016)

Jawapos.com, 1 Desember 2014, Ganteng-ganteng Serigala Kuasai SCTV Awards, (*online*), (<http://www2.jawapos.com/baca/artikel/9792/ganteng-ganteng-serigala-kuasai-sctv-awards>), diakses tanggal 12 Januari 2016)

Judhita C., Literasi media pada anak di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, (*online*), (http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/bppki-yogyakarta/files/2013/07/04_ArtikelChristiany-Juditha-Juni-2013.pdf), diakses tanggal 12 Januari 2016)

Merdeka.com, 14 Januari 2016, Sebar Hoax Soal Bom Sarinah TV One Dibully Netizen, (*online*), (<http://www.merdeka.com/teknologi/sebar-hoax-soal-bom-sarinah-tv-one-dibully-netizen.html>), diakses tanggal 12 Januari 2016)

MNCGroup, struktur korporasi, (*online*), (<http://www.mncgroup.com/page/about/struktur-korporasi>), diakses tanggal 21 November 2016)

Remotivi, 22 Mei 2015, Kasus Kekerasan Anak Karena Tayangan Televisi, (*online*), (<http://www.remotivi.or.id/kabar/79/5-Kasus-Kekerasan-Anak-Karena-Tayangan-Televisi>), diakses tanggal 12 Januari 2016)

Tribunnewss.com, 9 November 2010, Inilah Narasi yang Dibaca Feni Rose hingga Silet Distop, (*online*), (<http://www.tribunnews.com/seleb/2010/11/09/inilah-narasi-yang-dibaca-feni-rose-hingga-silet-distop>), diakses tanggal 12 Januari 2016)

VivaGroup, corporate structure, (*online*), (<http://www.vivagroup.co.id/about-us/corporate-structure/>), diakses tanggal 21 November 2016)